

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Paradigma baru melalui daerah dan desa di Indonesia adalah salah satu program Nawacita Presiden Republik Indonesia. Desa bagian terkecil negara yang sangat dekat dengan masyarakat dan terlibat secara langsung dengan masalah kesehatan masyarakat. Posisi desa dalam struktur kelembagaan dan pembangunan diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan undang-undang ini, dimulai dalam manajemen pemerintahan dan keuangan desa. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Desa, pemerintah dan DPR menetapkan desa sebagai satuan sosial, politik, dan budaya yang bergantung pada sumber daya manusia dan alam.

Pembangunan pedesaan sangat penting untuk pembangunan nasional karena mencakup seluruh wilayah. Mayoritas penduduk tinggal di wilayah pedesaan. Yang menjadikan kesejahteraan masyarakat desa harus ditingkatkan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini akan memungkinkan peningkatan aktivitas masyarakat dan kreativitas serta peningkatan kesadaran lingkungan. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam membangun desa, terutama dalam menciptakan kemajuan yang mendorong pertumbuhan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat di pedesaan. Hal ini dicapai melalui penyebaran pesan pembangunan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Pembangunan pedesaan bertujuan untuk membangun desa yang bersangkutan, meningkatkan hubungan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian, dan industri), dan mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Desa memiliki potensi besar untuk perekonomian negara karena memiliki ketersediaan sumber daya alam melimpah. Sejak Orde Baru, pemerintah telah mengusahakan pembangunan ekonomi di pedesaan, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Salah satu faktornya adalah peran pemerintah, yang menghalangi kreativitas serta inovasi masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal. Karena mereka tidak memiliki sistem ekonomi yang kuat dan bergantung pada bantuan pemerintah, masyarakat di daerah pertanian tidak dapat memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya lokal dan internasional.

Anggaran Dana Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri. Hal ini juga membahas peran pemerintah desa sebagai penyedia dan pendamping pelayanan publik dalam perencanaan dan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat. Untuk menjalankan wewenang tersebut, pemerintah memperoleh pendapatan yang digunakan untuk membiayai operasional yang dilakukan. Untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan, penting untuk diperhatikan bahwa ada kepastian keuangan untuk membiayai pembangunan di setiap desa.

Pengembangan di wilayah pedesaan menghadapi banyak tantangan. Faktor-faktor ini termasuk faktor geografis, topografis, demografis, permodalan, ketersediaan sarana prasarana, informasi pasar, dan Sumber Daya Manusia yang tidak aktif atau lemah. Mendorong, meningkatkan, dan mengembangkan, kemampuan masyarakat desa, atau partisipasi masyarakat, adalah salah satu upaya yang dianggap sangat penting di antara berbagai hambatan dan hambatan yang disebutkan di atas. Kegiatan partisipasi masyarakat termasuk identifikasi peluang, masalah yang dihadapi masyarakat, program yang dibutuhkan masyarakat, pelaksanaan, dan pengawasan program. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan BUMDes.

Organisasi desa ini melakukan banyak hal, seperti ekonomi dan sosial. Manfaatnya adalah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memungkinkan masyarakat hidup lebih baik daripada sebelumnya. Ini juga dapat berdampak pada area yang berkembang dengan cepat dan berkelanjutan. Terlepas dari fakta bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didanai oleh pemerintah, diharapkan program BUMDes dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan pertumbuhannya tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk tujuan pengelolaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada empat pasal yang mengatur BUMDes. Pasal 88 menyatakan: a). Musyawarah desa memutuskan untuk mendirikan BUM Desa. b). Pendirian BUM Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan desa. Kemudian, Pasal 89 menyatakan bahwa hasil usaha BUM Desa

digunakan untuk pengembangan bisnis, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan bantuan kepada orang miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir.

BUMDes adalah lembaga yang mengelola aset dan sumber daya desa dengan tujuan mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha desa, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan perekonomian, dan meningkatkan pendapatan. BUMDes, bekerja sama dengan desa untuk membangun rencana pembangunan ekonomi, dan diharapkan dapat memenuhi persyaratan pengembangan bisnis masyarakat. Desa Kertonegoro adalah desa yang mengembangkan BUMDes dengan memanfaatkan sumber daya ekonominya.

Pada bulan Desember 2017, SK tentang pembentukan BUMDes Kertonegoro dikeluarkan di desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Namun, pada tahun 2021, pengelolaan BUMDes mengalami kemunduran karena tidak cukup sumber modal dan tenaga kerja, sehingga BUMDes tutup dan pengurusnya mengundurkan diri. Namun, pada tahun 2023, pemerintah desa berusaha kembali untuk membangkitkan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam SK Kepala Desa. BUMDes kembali dikelola dengan mengganti kepengurusan, tetapi ada beberapa masalah yang menghalanginya berjalan, seperti kurangnya modal dan musyawarah antara kepala desa dan pengurus. BUMDes Desa Kertonegoro berusaha untuk bangkit serta mempunyai strategi dan rencana untuk keberlangsungan usahanya nanti. Kepala Desa bersama dengan Pengelola BUMDes terus meningkatkan badan usaha ini sebaik mungkin untuk memperbaiki sarana usaha desa guna meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan badan usaha milik desa di desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Terdapat manfaat dalam penelitian ini untuk penelitian di masa selanjutnya. Salah satu manfaatnya yaitu pada bidang akademik adalah untuk mendapatkan gambaran dan mampu meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertonegoro. Adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah manfaat secara praktis maupun secara teoritis yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Secara umum penelitian memberikan masukan serta informasi kepada pemerintah desa yang ada di desa Kertonegoro mengenai Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertonegoro.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam BUMDes untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam pengembangan BUMDes Desa Kertonegoro.

### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan diri penulis dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis tentang BUMDes dan memberikan kesempatan kepada penulis agar mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga yang tidak pernah saya lupakan.